

BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH UNTUK SETIAP KALURAHAN

2024

PERBUP NO.4, BD 4 THN 2024, 13 HLM

PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN BESARAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH UNTUK SETIAP KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

- ABSTRAK : - bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagian Hasil Pajak untuk Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
- Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU 15 Tahun 1950, UU 6 Tahun 2014, UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU 1 Tahun 2022, PP Nomor 32 Tahun 1950, PP Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan PP 11 Tahun 2019, Permendagri 20 Tahun 2018, Perda Nomor 11 Tahun 2023, Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2022 dan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2023.
- Peraturan Bupati ini memuat pengaturan pengalokasian bagian hasil pajak daerah untuk kalurahan, penentuan besaran bagian hasil pajak daerah untuk kalurahan, penggunaan bagian hasil pajak daerah, mekanisme pencairan, mekanisme pelaporan, pembinaan dan pengawasan.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan, 12 Januari 2024
- Lampiran : 4 hal.